



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 411/ 417 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA BULAN BAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa 10 (sepuluh) peserta terbaik Lomba Video Bulan Bakti Gotong Rorong Masyarakat (BBGRM) hasil penilaian dari provinsi, diikutkan sebagai peserta Lomba Video Bulan Bakti Gotong Rorong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Lomba Video Bulan Bakti Gotong Rorong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023 diperoleh 3 (tiga) peserta terbaik pemenang Lomba Video BBGRM;
- c. bahwa sebagai apresiasi kepada 3 (tiga) peserta terbaik pemenang Lomba Video BBGRM tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023, perlu diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Video dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Lomba Video BBGRM Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 411/3103/VII/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Video dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kabupaten Banyumas Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pemenang Lomba Video sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan :

- a. pemenang 1 (Pertama) diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. pemenang 2 (kedua) diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. pemenang 3 (ketiga) diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 AUG 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 411/ 417 TAHUN 2023
TENTANG
PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM
RANGKA BULAN BAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2023

PEMENANG LOMBA VIDEO DALAM RANGKA
BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

NO	DESA/KELURAHAN	JUDUL VIDEO	NILAI
1.	Dermaji Kec. Lumbir	Harapan Menuju Desa Wisata	214
2.	Dawuhan Kec. Banyumas	Gotong Royong Membangun Desa Wisata Religi	162
3.	Kebocoran Kec. Kedungbanteng	Gotong Royong	142

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN